



## Analisis Prinsip Non Diskriminasi Pada Seleksi Penerimaan CPNS Dalam Perspektif HAM

Aca Surya Putra Zai

Fakultas Hukum Universitas Nias Raya  
aca.zai92@gmail.com

### Info Artikel :

Diterima : 14 Januari 2022

Disetujui : 18 Januari 2022

Dipublikasikan : 24 Februari 2022

### ABSTRAK

Dalam hal berbangsa dan bernegara, Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) wajib menghormati, memenuhi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Maka, salah satu prinsip yang wajib dilaksanakan oleh negara (kekuasaan) adalah bagaimana terciptanya kondisi non diskriminasi untuk setiap sendi kehidupan negara. Prinsip non diskriminasi merupakan bagian yang menentukan adanya kesetaraan, dimana prinsip non diskriminasi mengupayakan setiap orang tidak dapat dirampas haknya hanya karena faktor luar (seperti warna kulit, jenis kelamin, bentuk fisik, Bahasa, agama, politik, kebangsaan, status kelahiran, dan sebagainya). Manfaat pembahasan penelitian untuk membahas isu terhangat, dimana pada tahun 2022 ada peserta seleksi CPNS gagal karena berbagai alasan faktor kondisi fisik (memiliki kaki X, pria dengan ukuran dada besar), padahal peserta tersebut memperoleh nilai tes yang cukup tinggi dibanding peserta yang lainnya, padahal dari segi hak sipil dan politik, negara seyogianya mengedepankan prinsip non diskriminasi termasuk pada proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Padahal dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan: bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan swasta tanpa adanya diskriminasi. Sehingga menarik untuk dikaji dari sisi Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci :**  
Prinsip Non  
Diskriminasi;  
Seleksi CPNS;  
Perspektif  
HAM

### ABSTRACT

*In terms of being a nation and state, Indonesia as a state of law (rechtstaat) is obliged to respect, fulfill and uphold human rights (HAM). Thus, one of the principles that must be implemented by the state (power) is how to create non-discriminatory conditions for every aspect of state life. The principle of non-discrimination is the part that determines the existence of equality, where the principle of non-discrimination seeks that everyone cannot be deprived of their rights only because of external factors (such as skin color, gender, physical form, language, religion, politics, nationality, birth status, and so on). The benefit of the research discussion is to discuss the hottest issue, where in 2022 there were CPNS selection participants who failed due to various reasons for physical condition factors (having X legs, men with large chests), even though these participants received fairly high test scores compared to other participants, even though in terms of civil and political rights, the state should prioritize the principle of non-discrimination, including in the selection process for the acceptance of Candidates for Civil Servants (CPNS). Whereas Article 11 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities states: that persons with disabilities have equal opportunities to obtain jobs organized by the government, regional government and the private sector without discrimination. So it is interesting to study from the side of Human Rights.*

**Keywords :**  
Principle of  
Non-  
Discrimination;  
CPNS selection;  
Human Rights  
Perspective

## PENDAHULUAN

Manusia hakikatnya adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dimana manusia diberikan keistimewaan mempunyai akal dan pikiran sehingga berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Bahkan sejak lahir, manusia dianugerahi hak yang wajib dihormati oleh manusia lainnya. Secara fundamental HAM terbagi atas hak persamaan dan hak kebebasan, dimana tanpa menegakkan hak tersebut, maka hak yang lainnya tidak terwujud dengan baik. Dalam Hak Asasi Manusia (HAM) ada beberapa prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat internasional yakni Terdapat 3 prinsip dasar HAM yaitu 1) Prinsip Keadilan (*equity*), dimana di dalamnya menyangkut kesetaraan (*equality*), non diskriminasi, kesetaraan dalam mengakses layanan publik, terbukanya kesempatan setiap orang untuk berpartisipasi, 2) Prinsip Martabat (*Dignity*), dan 3) Prinsip Humanity. Pada skala internasional, ketentuan prinsip non-diskriminasi termuat dalam Piagam PBB, 20 DUHAM, Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan SIPOL), Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB). Pengakuan terhadap HAM merupakan penghormatan pada potensi dan harga diri manusia sesuai dengan kodratnya. Adapun pengertian HAM adalah: "hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Salah satu isu hangat tahun 2022 adalah gagalnya peserta seleksi CPNS dikarenakan memiliki ukuran "dada yang besar". Dwiki Andoyo (Pria), dalam unggahan Twitternya Dwi Andoyo menyampaikan bahwa dirinya telah meraih nilai tertinggi pada Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada salah satu Kementerian dengan jabatan yang dilamar adalah Analis Kebijakan, namun gagal pada seleksi kesehatan dari hasil sanggahan panitian menjelaskan peserta memiliki payudara besar dan kaki X 10 cm. Atas unggahan tersebut, BKN memberi tanggapan, dimana menurut Kabiro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama: ada instansi memberi syarat ketat untuk fisik, seperti Kemenkumham, Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). "Mereka mensyaratkan kebugaran jasmani, termasuk postur tubuh. Hal ini dikarenakan nantinya instansi-instansi ini akan melaksanakan pelatihan dasar yang membutuhkan kebugaran jasmani," ujar Satya dikutip dari Sindonews. Meskipun BKN menanggapi bahwa ada persyaratan khusus pada instansi kementerian tertentu, penulis menilai bahwa Dwiki Andoyo telah mendapat perlakuan yang diskriminatif karena kondisi fisik yang dipermasalahkan tersebut seharusnya dikesampingkan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Terlebih Dwiki Andoyo melamar pada formasi analis kebijakan yang menurut penulis tidaklah mengedepankan kebugaran fisik (pekerja lapangan), melainkan kemampuan berpikir dan menganalisa (kemampuan akademik).

## METODE

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian hukum, dikarenakan penelitian lebih banyak dilakukan

terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan (*library research*). Penelitian hukum ini dikatakan juga sebagai lawan dari penelitian hukum empiris. Metode ini memungkinkan peneliti memahami masalah dalam kerangka berpikir yuridis, baik dari interpretasi peraturan perundang-undangan terkait maupun dengan menggunakan teori hukum yang ada. Melihat bahwa penelitian jenis yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan terutama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan Hak Asasi Manusia secara khusus pada prinsip kesetaraan dan non diskriminasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia merupakan negara hukum dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia khususnya prinsip kesetaraan serta non diskriminasi menjadi tanggungjawab penuh oleh negara, dimana menurut Abdul Aziz Hakim negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Hal ini sejalan dengan hukum hak asasi manusia (HAM) internasional dibentuk dalam rangka melindungi, memenuhi, memajukan dan menghormati HAM. Pemenuhan HAM merupakan Tanggungjawab yang dibebankan kepada negara. Kegagalan dalam melaksanakan salah satu kewajiban negara merupakan pelanggaran terhadap HAM, baik yang tergolong sebagai pelanggaran HAM hak-hak sipil dan politik (Sipol) maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Pelanggaran HAM hakikatnya tidak hanya pada perbuatan atau tindakan seseorang atau sekelompok orang. HAM juga dapat dilanggar melalui undang-undang ataupun aturan yang karena muatan materi atau substansinya tergolong diskriminatif misalnya, maka patut bila undang-undang ataupun peraturan yang demikian tergolong melanggar HAM. Diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan atas hak-hak dasar dan kebebasan dasar yang selanjutnya disebut sebagai HAM yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diingkari. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan pengertian diskriminasi adalah: Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Hal tersebut menjadi kewajiban yang perlu diemban oleh negara sebagaimana amanat dalam UUD NKRI Tahun 1945. Seperti halnya pada kasus pelanggaran hak-hak Sipol, korban pelanggaran hak-hak Ekosob adalah perorangan ataupun kelompok (termasuk kelompok khusus/rentan) termasuk di dalamnya yang memiliki kelainan fisik. Kebijakan terkait penerimaan CPNS tahun 2021 terdiri atas beberapa formasi, terdiri dari penetapan formasi umum dan formasi khusus. Penetapan formasi khusus terdiri dari: (1) Putra/Putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (*Cumlaude*); (2) Penyandang disabilitas. Kasus Dwiki Andoyo yang gagal menjadi CPNS karena alasan bentuk

tubuh, semakin krusial dikarenakan bentuk tubuh (kaki X dan payudara besar) merupakan di luar dari kehendak Dwiki Andoyo, keadaan tubuh tersebut merupakan kehendak dari sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, patut MenPanRB Tjahjo, menanggapi bahwa tidak lolosnya CPNS bernama Dwiki Andoyo yang menjadi viral di media sosial itu adalah keputusan yang mengada-ada. Terlebih faktor fisik tersebut terkesan mengkesampingkan keunggulan akademik atau tingkat kecerdasan berpikir dari Dwiki Andoyo. Sangatlah penting bagi panitia seleksi CPNS Kementerian terkait lebih terbuka terkait gagalnya Dwi Andoyo menjadi CPNS, terlebih formasi yang dilamar adalah Analis Kebijakan yang cenderung mengedepankan kecerdasan otak ketimbang kemampuan fisik. Menurut Penulis, setiap diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau paham lain, asal bangsa dan kelompok sosial, kekayaan, kelahiran dan status lain termasuk bentuk fisik dengan tujuan atau pengaruh yang menghapus atau menghalangi pemenuhan atau pelaksanaan Hak-hak Ekosob dan Sipol yang setara, merupakan pelanggaran terhadap Kovenan. Hal tersebut dapat ditemui pada Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Prinsip non-diskriminasi menempatkan siapapun pada posisi yang setara, memiliki hak dan kedudukan yang sama. Prinsip non diskriminasi telah dimiliki manusia sejak lahir sehingga prinsip non-diskriminasi menjadi konsep penting dalam kaidah HAM. Prinsip tersebut juga dapat ditemukan di berbagai instrumen HAM. Sehingga kasus Dwiki Andoyo yang gagal menjadi CPNS oleh karena faktor bentuk tubuh, diduga murni menjadi salah satu bentuk pengucilan yang mengarah pada tindakan diskriminatif. Karena seyogianya tahapan pelaksanaan tes kesehatan umumnya dilaksanakan sebelum seleksi SKD atau pada saat penyerahan berkas. Hal ini bertujuan menghindari kesia-siaan usaha dari pelamar CPNS nantinya oleh karena faktor kesehatan.

## KESIMPULAN

Indonesia negara hukum pemerintah seyogianya mengedepankan nilai persamaan di depan hukum, demikian pula dalam hal menjunjung tinggi nilai keadilan. Dalam hal seleksi penerimaan CPNS, pemerintah wajib membuka kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi dengan alasan apapun, termasuk keadaan genetik fisik dari seseorang yang bisa saja terjadi karena faktor sejak kelahiran atau perkembangan tubuh yang di luar kehendak pelamar seperti Dwiki Andoyo. Jika persyaratan kondisi fisik menjadi prioritas seleksi CPNS, maka sebaiknya seleksi pada bidang kesehatan dilakukan lebih awal, karena apabila dilakukan di tahap akhir lebih rentan terjadi dugaan praktik nepotisme ataupun kecurangan yang dapat merugikan salah satu peserta dan mencoreng nilai kemurnian dari seleksi CPNS itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2011, Celeban Timur (Yogyakarta)

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

<https://badiklat-jateng.kemenkumham.go.id/galeri-foto/51-sampai-saat-ini-bagi-banyak-orang-mindset-tentang-ham-adalah-mindset-dengan-persepsi-bahwa-bicara-mengenai-ham-adalah-hanya-bicara-mengenai-pelanggaran-ham#:~:text=Terdapat%20%20prinsip%20dasar%20HAM,%2C%20dan%20%20Prinsip%20Humanity.> diakses pada Jumat 11 Februari 2022 pada Pukul 11.30.

<https://era.id/nasional/87254/viral-pria-gagal-lolos-cpns-akibat-payudara-besar-mardani-ali-bkn-mesti-bersuara> diakses pada Jumat 11 Februari 2022 pada Pukul 11.30.

<https://twitter.com/kompascom/status/1490271298811056130?t=Td0vDK-FcIMv5SbFMfEjGA&s=08> diakses pada 11 Februari 2022 pukul 14.57 wib.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2012

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Osgar S. Matompo dalam Nur Kholis, Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court, *Jurnal Legality*, Vol. 26, No. 2, 2018

Subhi Mahmassani, Konsep-konsep Hak-hak Asasi Manusia, Studi Perbandingan Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern, (terjemahan), PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.30., dalam Jayadi Damanik, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran HAM melalui Undang-Undang yang diskriminatif di Indonesia pada era Soeharto*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

*United Nation Commettee on Economic, Sosial and Cultural Rights, General Comments* No.3, Geneva, 1994, Paragraf 1